



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 53/Pid.C/ 2024/ PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jhoni Kore Alias Jhon;**
Tempat lahir : Fritu;
Tgl Lahir : 5 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lola, Kec. Oba Tengah Kota Tikep;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Anny Safitri Siregar, S.H.,..... Hakim Tunggal

Marlina R Saleh, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Nomor : BPC/25/X/2024;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi **MUH OSAMA JAWAS** dan **FADLI HIDAYAT** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik di rumahnya Desa Lola, Kec. Oba Tengah;
- Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sejak Agustus tahun 2024;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa Jhoni Kore Alias Jhon;

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi **MUH OSAMA JAWAS** dan **FADLI HIDAYAT** di persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menjual tanpa izin minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik**;

Sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik** minuman beralkohol jenis cap tikus **ditetapkan untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jhoni Kore Alias Jhon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin yang sah menjual minuman beralkohol jenis cap tikus**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jhoni Kore Alias Jhon** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa **77 (tujuh puluh tujuh) kantong plastik** minuman beralkohol jenis cap tikus dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2024** oleh **Anny Safitri Siregar, S.H.** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan
dibantu oleh **Marlina R Saleh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Soasio dan dihadiri oleh **Ady Bahari** Penyidik pada Kepolisian Resor Kota
Tidore Sektor Oba Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R Saleh, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)